

# DEMOKRATISASI MEDIA MASSA DALAM PRINSIP KEBEBASAN

Jamhur Poti<sup>1</sup>

## Abstract

*Democratization of the mass media is a central issue in the era of globalization. The development of mass media in various parts of the world so quickly and growing democratization of mass media is relatively new and difficult to measure with political issues, economic, cultural and other. Democracy has become a unity in all community activities such as the freedom to communicate, express and association are rights fundamental as a citizen. Democratization in the perspective of how the mass media of communication associated gain freedom in carrying out its function and role as the press in presenting information, and realize the rights of citizens to obtain information in the space of civil society, including in the freedom to think and act without the intervention and pressure from any party . Due to the freedom think honest communication is achieved, will make public an informative, intelligent and evolved. The silencing of a freedom in the mass media will make people less informative and will become a marginalized community.*

**Keywords; Demokratisasi, Media Massa**

## Pendahuluan

Bangsa kita telah melalui tahapan sejarah yang sangat penting dengan melangsungkan pemilihan presiden secara langsung. Namun, ini baru awal. Sangatlah dini mengklaim sukses pemilu sebagai sukses demokratisasi. Pemahaman demokratisasi di negara-negara yang sedang melangsungkan transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi seperti negara kita masih bersifat minimal.

Demokrasi dimengerti hanya sebagai pemilihan umum yang berlangsung fair, jujur dan adil. Demokrasi minimalis ini mengabaikan proses di antara pemilihan umum yang satu dan pemilihan umum yang lain. Namun, jika bertolak dari konsep demokrasi itu sendiri, kita tak dapat berhenti pada sikap minimalis.

Demokratisasi adalah suatu proses dalam sistem suatu negara menuju bentuk demokrasi, dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat dan untuk rakyat. Abraham Lincoln pada tahun 1967, memberikan pengertian demokrasi sebagai *Governments of the people, by the people, and for the people*.

Demokrasi adalah suatu penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tanpa demokrasi

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, saat ini menjabat Pembantu Dekan III

kreativitas manusia tidak mungkin didapat dan berkembang, secara historis perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme merupakan bagian dari perjuangan demokrasi. Belakangan para tokoh nasional juga memandang bahwa demokrasi merupakan tujuan utama dari perjuangan anti-kolonialisme. Prinsip dasar dari sebuah demokrasi yaitu bahwa demokrasi terkait dengan interaksi sesama manusia dan dalam keterkaitan itu terdapat saling memahami atau mengenal, prinsip tersebut sesuai dengan karakter manusia sebagai *homo-social*.

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara termasuk memberikan ruang bagi media massa yang bebas untuk menjalankan fungsi persnya. Salah satu konsep dari sistem negara yang demokrasi menurut Huntington (2008), yaitu adanya peran media massa yang bebas. Hal yang terkait erat dengan hak publik untuk tahu adalah dengan media massa yang bebas, yaitu surat kabar, televisi, radio dan media baru yang bisa menginvestigasikan jalannya pemerintahan dan melaporkannya tanpa takut adanya penuntutan dan hukuman.

Eskalasi demokratisasi media massa dewasa ini begitu cepat, dunia yang begitu luas telah menjadi sebuah desa yang global (*global village*), apa yang dikemukakan oleh Marshall McLuhan pada tahun 1964, sekarang memang benar-benar menjadi kenyataan. Penduduk dunia saling berhubungan semakin erat dan hampir disemua aspek kehidupan. Dari bertukar informasi, budaya, ekonomi, pariwisata, politik hingga persoalan pribadi, ataupun aspek kehidupan lain. Perkembangan yang signifikan memang berimbas ke media massa yang global seperti; CNN, MTV, CNBC, HBO, BBC, ESPN, dan lain-lain, telah menjangkau dan menembus yuridiksi berbagai negara. Informasi mengalir deras melalui jaringan media global dan kantor-kantor berita internasional, seperti Reuters, UPI, AP, AFP dan lain-lain. Informasi-informasi itu sering dimaknai didalamnya mengandung kebudayaan, maka terjadilah penyebaran budaya, perilaku dan gaya hidup yang global.

Perkembangan dan pertumbuhan media massa di Indonesia juga mengalami kemajuan yang sangat signifikan, setelah terjadinya reformasi pada tahun 1997-1998, kemajuan media massa tidak dapat dipisahkan dari perubahan sistem politik di suatu negara. Media massa diharapkan dan yang diandalkan dapat berperan sebagai pengawas (*watch dog function*) untuk mengungkap kebenaran dan kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan atau yang memiliki kekuasaan. Banyak sekali peran yang dapat dilakukan oleh media massa pada suatu negara yang menjamin terhadap kebebasan pers dalam menjalankan fungsinya. akan tetapi kecenderungan beberapa media massa di suatu negara dalam perspektif komunikasi khususnya belum demokratis dan masih bersifat linier dalam menyampaikan arus informasi dari “atas ke bawah” (*top down*), agar media massa mampu menjalankan peranannya maka perlu adanya kebebasan pers dalam menjalankan tugas serta fungsinya secara profesional.

**Menurut Denis McQuail, 1987:126), Kebebasan media massa atau pers harus diarahkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan khalayaknya, bukan hanya sekedar untuk membebaskan media massa dan pemiliknya dari kewajiban harapan dan tuntutan masyarakat.**

Istilah “demokratisasi media massa memang relatif baru, dan sulit untuk mengukur dan membatasi secara tegas dengan demokrasi dalam aspek kehidupan sehari-hari yang lain seperti politik, sosial ekonomi dan budaya. Oleh karena itu bahwa karakteristik komunikasi adalah *Omnipresent* atau ada di mana-mana. Theodorson (1969) juga berpendapat bahwa, “... Walaupun demokrasi pada dasarnya suatu konsep politik, tetapi dipergunakan juga dalam pengertian filosofis untuk menunjukkan suatu yang melekat erat (*inherent*) mengenai persamaan,

kebebasan untuk mendapatkan manfaat dan hak-hak azasi manusia yang fundamental

Reformasi di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998, merupakan transisi demokrasi dari otoritarian menuju liberatarian, demokrasi di Indonesia di era tahun 1968-1998 cenderung menganut sistem otoritarian dimana media massa dan kebebasan pers dibatasi oleh Undang-undang dan peraturan pemerintah dibawah kendali orde baru, sehingga media massa tunduk dibawah kekuasaan pemerintah. Begitu besarnya kontrol pemerintah terhadap media massa pada saat orde baru tersebut, seolah kran-kran pers dikunci rapat oleh pemerintah, akibatnya pers tidak dapat memberikan informasi yang akurat dan terbuka (*transparency*) kepada masyarakat, media tidak dapat mengkritik kebijakan pemerintah yang menyimpang, kritik dibungkam dan system oposisi diharamkan, yang ahirnya penyimpangan yang dilakukan pemerintahan itu berakibat seperti semakin merajarelaya *koncoisme* korupsi, kolusi nepotisme, pembangunan yang tidak merata, bertambahnya kesenjangan sosial, ketika media massa tidak bebas untuk menyampaikan informasi maka pengetahuan masyarakat tentang informasi yang sebenarnya termarginalisasikan. Kasus yang paling terlihat dengan banyaknya surat kabar dan majalah yang dibreidel, seperti kasus majalah Tempo dan majalah Detik pada tahun 1997, karena tidak tunduk pada pemerintah yang berkuasa, maka kedua koran dan majalah tersebut dibreidel, begitu ketatnya pengawasan pemerintahan yang otoriterian terhadap kebebasan pers, namun tidak semua hal yang buruk pada teori otoriterian, ada sisi kebaikan yang dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat Indonesia, meskipun saat itu media massa dan persnya seolah-olah dibungkam dan dikontrol oleh pemerintah yang berkuasa, namun dari sisi ketahanan dan keamanan bangsa terjamin, angka kriminal berkurang, disintegrasi dapat dibilang hampir tidak ada, konflik antar etnis, agama dapat diminimalisir.

Kini, berbagai tayangan media massa yang mengungkapkan perilaku pejabat tinggi, kritikan terhadap pemerintah, proses persidangan dapat dilihat oleh masyarakat tanpa ditutup-tutupi, mahasiswa dan masyarakat dapat berdemonstrasi menyampaikan aspirasinya, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat semakin cerdas dan kritis. Puncaknya yaitu pemilihan langsung para kepala daerah serta presiden Republik Indonesia. Demokrasi memang identik dengan kebebasan, namun harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena demokrasi yang kebablasan akan menimbulkan potensi konflik yang tinggi.

Begitu besarnya pengaruh tekanan pemerintah yang menganut system otoritarian terhadap media massa, sulit bagi media massa untuk menghindari campur tangan kekuasaan pemerintah, sebab dalam sistem politik apa pun media massa selalu mendapat kontrol dari pemerintah yang berkuasa, guna mempertahankan kekuasaannya, agar kesalahan-kesalahan yang terjadi dan yang dilakukan oleh pemerintahannya tidak ekpose diruang publik.

Belajar dari sejarah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang pernah ada beberapa puluh tahun yang lalu, demokrasi menjadi sistem alternatif yang dipilih oleh beberapa negara yang sudah maju. Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara termasuk memberikan ruang bagi media massa yang bebas untuk menjalankan fungsi persnya. Gambarnya adalah pemerintah tidak dapat mengontrol apa yang ditulis atau disiarkan oleh media massa, dan pemerintah tidak dapat menjebloskan orang ke dalam penjara karena pandangannya. Tanda yang paling jelas dari suatu rezim yang tidak demokratis adalah pelanggaran akan hak-hak yang fundamental. jika gagasan-gagasan mengalir secara bebas tetapi tidak menyentuh kehidupan rakyat, jika pers independent dari pemerintah tetapi dipenuhi oleh hal-hal yang tidak prinsip, jika lapangan publik terbuka tetapi juga kosong maka demokrasi dapat tergerus sebagaimana tentunya

ia akan runtuh ketika hak-hak fundamental dilarang. Begitu besarnya peran yang dimainkan oleh media massa, sehingga media massa ditempatkan menjadi pilar keempat setelah legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi.

Akan tetapi pada realitasnya saat ini peran media massa tidak jarang justru menjadi bias, karena apa yang disuguhkan oleh media massa itupun sarat dengan kepentingan. Media massa tidak selamanya “jujur” tapi mengandung pesan tertentu. Kebebasan media massa saat ini telah menjadi kebablasan, contoh kecil maraknya majalah orang dewasa (porno) yang di jual bebas hingga anak di bawah umur pun dapat membelinya, hal ini justru mempengaruhi moral generasi bangsa yang semakin buruk bahkan ada yang berakhir ke tindakan pencabulan, kriminalitas yang di lakukan anak di bawah umur. Kasus lain yang pernah hangat-hangatnya adalah berita sengketa perbatasan dengan negara tetangga seperti dengan negara Malaysia, pemberitaan yang secara berturut-turut di ekspos media massa hingga terjadinya demonstrasi yang dilakukan mahasiswa untuk mengkritik pemerintah Indonesia agar bertindak tegas kepada pemerintahan Malaysia, namun alih-alih justru terjadi aksi anarkis yang di lakukan mahasiswa dengan aparat kepolisian di negeri sendiri. Kebebasan bukan segala-galanya atau bukan tanpa batas, sama halnya dengan demokrasi. Demokrasi juga membutuhkan tegaknya tatanan hukum dan ketertiban, tanpa semua itu, demokrasi menjadi tidak mungkin. Semestinya kebebasan hak-hak untuk berkomunikasi yang disampaikan oleh media massa tetap menjadi sarana utama dan eksklusif bagi tindakan sistem politik.

Sistem politik suatu negara sangat menentukan bagaimana sistem media massa tersebut berperan, yang pasti sangat dipengaruhi oleh ideologi yang dalam arti luas sering disebut filsafat sosial. Menurut Ati Rahmiati, (2007), dalam filsafat sosial hubungan manusia dengan negara di bagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. *Rasional*: hubungan manusia dan negara ligaliter atau setara, dalam hal ini “manusia mampu eksis secara individu, maka dari itu ia menuntut kebebasan yang sebebas-bebasnya, namun demikian pada umumnya manusia selalu menempatkan dirinya secara proposional, tahu kapan saatnya untuk bebas dan tidak.
2. *Absolutisme*: Cara pandang manusia yang tidak akan eksis bila tidak ada kelompok. adanya sistem otoritarian, manusia tidak ada apa-apanya tanpa kelompok. Contoh nyata sistem otoritarian di terapkan di negara Malaysia. Dapat diambil kesimpulan bahwa sistem media massa dipengaruhi oleh sistem sosial politik dan filsafat sosial (**rasionalisme dan absolutisme**),

Kini, berbagai tayangan media massa yang mengungkapkan perilaku pejabat tinggi, kritikan terhadap pemerintah, proses persidangan dapat dilihat oleh masyarakat tanpa ditutup-tutupi, mahasiswa dan masyarakat dapat berdemonstrasi menyampaikan aspirasinya, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat semakin cerdas dan kritis. Puncaknya yaitu pemilihan langsung para kepala daerah serta presiden Republik Indonesia. Demokrasi memang identik dengan kebebasan, namun harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena demokrasi yang kebablasan akan menimbulkan potensi konflik yang tinggi.

## Demokratisasi


Untuk mengetahui arti demokratisasi, dapat dilihat dari dua sisi tinjauan yaitu tinjauan bahasa (*etimologis*) dan tinjauan istilah (*terminologis*). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua

kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan "*cratein*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Pada abad ke-20, demokrasi sudah digunakan dalam sistem politik. Sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan didalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Dengan demikian menurut definisi diatas, demokrasi mengandung dua dimensi, yaitu kontes dan partisipasi.

Menurut Affan Gaffar (2000:3) memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik (demokrasi empirik). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi yang perwujudannya telah ada pada dunia politik praktis. Demokrasi empirik dianggap diterima oleh masyarakat karena dirasakan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat selama ini.

Sementara Robert Dahl mengatakan, hal yang paling menentukan juga bagi sistem dalam demokrasi adalah bagaimana masyarakat untuk mengimplikasikan hak-hak fundamental seperti adanya kebebasan untuk berekspresi, berkomunikasi, berkumpul, dan berorganisasi, yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan itu.

Theodorson (1969) juga sependapat, walaupun demokratisasi pada dasarnya suatu konsep politik, tetapi dipergunakan juga dalam pengertian filosofis untuk menunjukkan suatu yang melekat erat (*inherent*) mengenai persamaan, kebebasan untuk mendapatkan manfaat dan hak-hak azasi manusia yang mendasar, seperti kebebasan untuk berkomunikasi dan berkepres. Demokratisasi merupakan tema sentral yang sudah menjadi isu globalisasi dalam perubahan ekonomi-politik dunia dewasa ini, yang didalamnya tercakup berbagai persoalan yang saling terkait antara satu sama lainnya. Sebagai suatu tema sentral demokratisasi telah menjadi objek studi yang sangat luas pembahasannya, ada yang menekankan pada pendekatan atau masalah nilai dan budaya (Almond, Verba, 1984). Sementara Demokratisasi menurut Charles Tilly, 2011. Adalah perubahan dari suatu rejim, sebagaimana schema yang tergambar di bawah;



*Sumber : Charles Tilly, 2011*

Maufud MD (1999:2) membenarkan pandangan di atas, yaitu bahwa terdapat dua alasan mengapa negara lebih memilih demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara, yaitu:

1. Hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental;
2. Demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peran masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi.

Karena itulah diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar kepada warga masyarakat tentang demokrasi. Pemahaman mengenai demokrasi di Indonesia mungkin belum sepenuhnya dikuasai dan dimengerti oleh masyarakat. Beberapa konflik di Indonesia terjadi karena pihak-pihak yang terkait merasa memiliki kebebasan terhadap hak-hak yang fundamental seperti hak untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi.

Demokratisasi dalam konteks komunikasi selalu dikaitkan dengan bagaimana warga negara dapat merealisasikan atau mewujudkan hak-hak sebagai kewarganegaraannya. Demokratisasi sangat berkaitan dengan kebebasan berkarya dan berekspresi individu dalam ruang *civil society*,

termasuk di dalamnya, antara lain kebebasan untuk berkomunikasi, kebebasan berpikir dan beragama kebebasan untuk berpendapat dan berasosiasi serta kebebasan untuk memiliki dan mengatur kepemilikannya. Sebaliknya, demokratisasi lainnya dapat berbagi perspektif politik menempatkan nilai lebih pada keselarasan antara masyarakat dan pimpinan lembaga negara dengan cara terpercaya, prioritas kepentingan tentang hak-hak masyarakat dan kekuasaan negara untuk membuat undang-undang yang dianggap perlu. dengan kondisi-kondisi yang menjamin setiap warga negara bebas dalam penggunaan kekuatan politik dengan menguasai lembaga negara. (McQuail, 2001, Huntington, 2001)

Berbicara tentang kebebasan berkomunikasi, berekpresi dengan kontek media massa dalam menjalankan peran dan fungsinya, sebagai landasan dari sistem press dunia "*Four Theories of The Press*" oleh Fred S.Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm,1956 (dalam Empat Teori Press,1986:8), yang mengkategorikan teori-teori pers didunia dalam empat teori pers, yaitu: teori press *otoriter*, teori pers bebas (*libertarian*), teori pers *bertanggungjawab sosial* dan teori pers *komunis Soviet*. Empat teori pers tersebut secara umum sudah banyak menjadi tulisan dan pembahasan. Kemudian McQuail (1991:95), menambahkan 2 teori pers lagi, yaitu teori pers pembangunan dan teori pers partisipan demokratik. Teori pers pembangunan oleh McQuail dikaitkan dengan negara-negara dunia ketiga yang tidak memiliki ciri-ciri system komunikasi yang sudah maju Pada tahun 1967, dengan berdirinya *Press Foundation of Asia* menawarkan konsep jurnalisme pembangunan yang mendapat sambutan bagi negara-negara berkembang. Unsur positif dari pers pembangunan, bahwa pers harus digunakan secara positif dalam pembangunan nasional.,untuk otonomi dan identitas kebudayaan nasional. Teori pers keenam, teori pers partisipan demokratik. Teori ini lahir pada masyarakat liberal yang sudah maju. Lahir sebagai reaksi atas komersialisasi dan monopolisasi media yang dimiliki swasta dan sentralisme dari birokratisasi institusi-institusi siaran publik yang timbul dari tuntutan norma tanggungjawab sosial.(McQuail,1991:121).

Inti dari demokratisasi terletak pada kebutuhan-kebutuhan, kepentingan dan aspirasi pihak penerima pesan komunikasi dalam masyarakat politis. Prinsip ini menyukai baragaman, skala kecil, lokalitas, de-institusionalisasi, kesederajatan dalam masyarakat dan interaksi.

Pers selalu mengambil bentuk dan warna struktur-struktur sosial politik di mana pers itu beroperasi. Untuk melihat perbedaan dan perspektif di mana pers berfungsi, harus dilihat asumsi-asumsi dasar yang dimiliki masyarakat itu mengenai: hakikat manusia, hakikat masyarakat dan negara, hubungan antara manusia dan negara, hakikat pengetahuan dan kebenaran. Pada akhirnya perbedaan antara system pers merupakan perbedaan filsafat yang mendasarinya.

### **Demokratisasi di Indonesia.**

Perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini, sangat berpotensi menjadi kiblat demokrasi di kawasan Asia, berkat keberhasilan mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi. mantan wakil perdana menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, (2010), menyebutkan bahwa demokrasi telah berjalan baik di Indonesia dan hal itu telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi 4 besar dunia yang berhasil melaksanakan demokrasi. Hal ini juga membuat Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia yang telah berhasil menerapkan demokrasi. Anwar Ibrahim, juga berharap agar perkembangan ekonomi juga makin meyakinkan sehingga demokrasi bisa disandingkan dengan kesuksesan pembangunan. Hal tersebut tentunya bisa terjadi bila demokrasi dapat mencegah korupsi dan penumpukan kekayaan hanya pada elit tertentu. Demokrasi, menurut Anwar Ibrahim, adalah pemberian kebebasan kepada warga negara,



sedangkan kegagalan atau keberhasilan ekonomi menyangkut sistem yang diterapkan.

Demokrasi di Indonesia memberikan harapan akan tumbuhnya masyarakat baru yang memiliki kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, berpolitik dimana masyarakat mengharap adanya iklim ekonomi yang kondusif. Untuk menghadapi tantangan dan mengelola harapan ini agar menjadi kenyataan dibutuhkan kerjasama antar kelompok dan partai politik agar demokrasi bisa berkembang ke arah yang lebih baik.(Amartya Zen, 2010).

Demokrasi pada saat ini belum dapat memberikan suatu perubahan yang berarti bagi masyarakat Indonesia, namun demikian, demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia memperlihatkan beberapa kemajuan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pemilihan umum dengan diikuti banyak partai adalah sebuah kemajuan yang harus dicatat. Disamping itu pemilihan presiden secara langsung yang juga diikuti oleh pemilihan kepala daerah secara langsung adalah kemajuan lain dalam tahapan demokratisasi di Indonesia, kebebasan informasi, mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi masyarakat juga semakin meningkat. Para kaum yang termarginal juga mampu menyuarakan keluhan mereka di depan publik sehingga masalah-masalah yang selama ini terpendam dapat diketahui oleh publik. Pemerintah pun sangat mudah dikritik bila terlihat melakukan penyimpangan dan bisa diajukan ke pengadilan bila terbukti melakukan kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan publik.

### **Peran Media Massa**

Peran kedua adalah mendidik (*to educate*). Lewat pemberitaannya, pers mencoba memberi pencerahan, mencerdaskan, dan meluaskan wawasan khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsanya. Dalam konteks politik, pers memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, menyadarkan mereka akan hak dan kewajibannya sebagai warga.

Peran ketiga adalah menghibur (*to entertain*). Hal-hal yang bersifat menghibur sering kita temukan di media massa seperti: berita seputar selebritis, teka-teki silang, cerita bersambung, dan lain-lain— sebagai selingan dari berita-berita berat yang lain.

Peran keempat adalah mempengaruhi (*to influence*). Media yang independen dan bebas dapat mempengaruhi dan melakukan fungsi kontrol sosial (*social control*). Yang dikontrol bukan cuma penguasa, pemerintah, parlemen, institusi pengadilan, militer, tetapi juga berbagai hal di dalam masyarakat itu sendiri.

Seperti yang dikatakan Deddy Mulyana, (2001:121), media massa secara pasti mempengaruhi pemikiran dan tindakan khalayak tentang dampak komunikasi massa pada pengetahuan, persepsi, sikap dan perilaku masyarakat”. Media massa merupakan agen sosialisasi (penyebaran nilai-nilai) memainkan peranan penting dalam transmisi sikap (*behaviour*), pikiran (*cognitive*) dan hubungan (*interaksional*). Konsep kebebasan pers sangat tergantung pada sistim politik dimana pers itu berada. Dalam negara komunis atau otoriter, kebebasan pers dikembangkan untuk membentuk opini yang mendukung penguasa. Sedangkan dalam negara liberal atau demokrasi, kebebasan pers pada prinsipnya diarahkan untuk menuju suatu perubahan masyarakat yang sehat, cerdas bebas berpendapat dan berdemokrasi.

Hasil penelitian Freedom House, (2008). Cina adalah salah-satu contoh negara yang paling tidak demokrasi dalam kebebasan pers, menurut penelitian dari 189 negara yang diurutkan posisi kebebasan persnya, Cina berada di peringkat ke 181, selain terus mengendalikan media siaran dan media cetak, pemerintah Cina bahkan memperketat tekanan terhadap media baru (*new media*) seperti internet dan media massa yang baru saja berkembang termasuk Twitter, Google, Yahoo dan lainnya. Sementara itu, menurut hasil survey *Reporters Without Borders*,



2008. Indonesia menduduki posisi kedua di ASEAN dalam ranking kebebasan pers, namun diukur peringkat seluruh dunia Indonesia menempati posisi ke 117, sedang Singapura berada di peringkat ke 136, Malaysia berada pada peringkat ke 141 dan Thailand peringkat ke 153, Philipina jauh ketinggalan berada lebih rendah yaitu pada urutan 156. Namun yang sangat mengejutkan negara Timor Leste meskipun baru berdiri melalui sebuah proses referendum berpisah dengan negara Indonesia menduduki posisi paling tinggi di Asia tenggara (ASEAN) dan berada di posisi ke 93 untuk seluruh dunia.

Salah satu alasan untuk menilai kebebasan pers di Indonesia termasuk yang baik di peringkat Asia Tenggara (ASEAN) ialah karena setelah terjadinya reformasi di Indonesia pada tahun 1998, tidak lagi terjadi tekanan dan pengendalian oleh negara terhadap pers. Meskipun Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen hukum dan regulasi yang menuju demokrasi untuk menjamin kebebasan pers, namun ancaman terhadap kemerdekaan dan kebebasan pers tidak serta merta lenyap dan berakhir. Ancaman tersebut masih saja terjadi bisa berasal dari pemerintahan yang korup maupun dari masyarakat yang tak paham peran dan fungsi pers, berbagai ancaman terhadap demokrasi media massa dan pers juga berasal dari kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan kepentingan pemilik (*Owner*) juga tidak bisa dipungkiri.

Fenomena menarik yang juga harus dicermati beragam ancaman itu justru dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah atau regulasi, seperti lewat proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau melalui pengadilan (*justice*). Di sisi lain mekanisme non hukum dan upaya pembungkaman pers lewat kekerasan terhadap editor terus juga terjadi, merupakan penghambat terjadinya proses demokrasi dalam media massa.

Sementara itu kebebasan pers di Cambodia tidak hanya dijamin oleh konstitusi negara tapi juga oleh Undang-Undang Pers yang disahkan pada tahun 1995. beberapa pasal dalam UU Pers menyatakan negara berhak membatasi kebebasan pers dan menindak media massa yang terbukti bersalah menurut hukum. Kasus kebebasan pers di Cambodia masih terancam oleh banyak hal, seperti banyaknya kasus pencemaran nama baik. Berdasarkan laporan *Club of Cambodian Journalist (CCJ)*, dalam kurun waktu Mei 2005-Mei 2006, enam jurnalis digugat melakukan pencemaran nama baik, termasuk satu orang yang dijebloskan ke penjara. Di tahun berikutnya 2006-2007, dalam periode yang sama empat kasus serupa menimpa jurnalis lain namun untungnya mereka tidak ditangkap. Hingga saat ini, laporan periode ini belum dipublikasikan. (Pa Nguon Teang Direktur Program *Radio Voice of Democracy (VOD)*, Cambodia, 2008).

Namun berbeda menurut, Jim Nolan, Barrister at Law, Sydney Australia (2007), Australia adalah sebuah negara yang tegas serta kaya, dan menganut demokrasi parlementer federal dengan pers bebas yang sedang berkembang. Meskipun muncul kekhawatiran mengenai kepemilikan media massa yang terkonsentrasi dalam suatu keluarga atau kelompok, dan adanya beberapa perubahan terkini undang-undang dan regulasi media massa yang mungkin semakin mengkonsentrasikan kepemilikan tersebut. Munculnya media baru (*internet*), tentu saja membuat peran pers meningkat pesat. Demikian pula perkembangan sejumlah suara-suara independen yang memiliki akses dengan audiensnya, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan beberapa tahun sebelumnya. Tak ada keraguan bahwa pengaruh internet, pada gilirannya berdampak pada pers, radio dan televisi *mainstream*. Dampak internet memang belum mendeterminasi media-media *mainstream* dalam skala besar namun secara umum kondisi ini telah meningkatkan kebebasan pers dan media massa serta kebebasan berbicara di Australia. Hal lain yang menjadi perhatian media massa dan pers di Australia adalah minimnya undang-undang perlindungan

“jurnalis” dimana undang-undang menyediakan tingkat perlindungan yang lebih besar, yang mengizinkan jurnalis tidak mengungkapkan nara sumber mereka di pengadilan atau pemeriksaan pendahuluan lainnya, di Indonesia lebih di kenal dengan perlindungan terhadap nara sumber.

### **Demokratisasi Media Massa**

Media massa sekarang ini telah masuk dalam arus globalisasi yang mana media massa bersifat universal dan tiada mengenal batas wilayah dan hukum suatu negara. Jenis dan fungsinya juga semakin canggih sehubungan dengan perkembangan arus modernisasi dan teknologi pada masa kini. Media sebaran sudah dianggap sesuatu yang lazim yang selaras dengan kemajuan masyarakat manusia modern (Spark, 2000, Chan, 2001).

Media massa dapat diklasifikasikan kepada dua kategori yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak terdiri daripada sumber bertulis seperti surat kabar, majalah, buku dan bahan percetakan yang lain, sedangkan media elektronik pula terdiri daripada televisi, radio, internet blog, telefon seluler dan sebagainya. Salah satu bentuk media massa yang paling dominan sekaligus memiliki kekhasan, adalah media penyiaran, khususnya televisi. Penyiaran menggunakan ranah publik, yaitu frekuensi yang jumlahnya terbatas, sehingga diperlakukan secara berbeda dengan media cetak. Penyiaran senantiasa sarat dengan aturan *highly regulated*, baik infrastruktur maupun isinya. (McQuail, 2002: 207).

Media massa merupakan pilar keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam sistem negara yang menganut demokrasi. Media massa berperan sebagai pengawas (*watch dog function*) yang dapat diandalkan untuk mengungkap kebenaran dan kebohongan serta kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan atau yang memiliki kekuasaan. Media massa juga merupakan sebagai penyaluran informasi (*to inform*) yang benar dan terpercaya, agar masyarakat mendapatkan pengetahuan dan mengetahui perkembangan terkini. Banyak sekali peran yang dilakukan oleh media massa dalam menjalankan fungsi pers dalam mewujudkan system negara yang demokrasi.

Perkembangan media massa di Indonesia setelah terjadinya reformasi pada tahun 1998 mengalami peningkatan dan perkembangan yang sangat signifikan. Sejak akhir 1980-an dan awal 1990-an, perkembangan lembaga media massa khususnya televisi dan radio (*broadcast*) sudah mulai berlangsung di mana-mana. Perkembangan tersebut sebagai cerminan berlangsungnya proses demokratisasi dalam sistem penyiaran Indonesia. Dalam hal ini, apa yang terjadi dalam sistem penyiaran nampak sebagai sesuatu yang tak terlepas dari dan bahkan mengawali sebuah ‘gelombang kebebasan, dalam sistem media massa di Indonesia sejak tahun 1990-an yang dianggap memiliki sumbangan penting dalam membawa Indonesia masuk ke dalam era reformasi informasi.

Kecenderungan beberapa media massa disuatu negara dalam perspektif komunikasi khususnya belum demokratis dan masih bersifat linier dalam menyampaikan arus informasi yaitu dari “atas ke bawah” (*top down communication*). Namun, agar media massa dikatakan demokrasi dalam menjalankan peranannya terutama dalam menunjang menyampaikan informasi, maka perlu adanya kebebasan pers dalam menjalankan tugas serta fungsinya secara professional. (McQuail, 2002: 208).

### **Prinsip Kebebasan**

Kebebasan pers yang awalnya cenderung hanya diartikan sebagai kebebasan untuk menyebarkan informasi dan pikiran-pikiran melalui media massa tanpa adanya kekangan dari

penguasa, kini berkembang tidak hanya *freedom from* namun “bebas untuk” *freedom for*. Kebebasan pers mencakup kebebasan eksternal dan kebebasan internal. Kebebasan eksternal adalah jaminan kemerdekaan bagi pers untuk menyiarkan dan menulis berita tanpa ada intervensi pihak lain. Sementara kebebasan internal adalah kebebasan pers dalam menulis dan menyiarkan berita tanpa ancaman dari dalam, yaitu pihak birokrasi media itu sendiri secara institusional. Kebebasan pers dapat menjadi sarana *public empowerment*, karena menghendaki peran serta masyarakat sebagai kekuatan sosial, didukung pemodal sebagai kekuatan ekonomi, serta negara dan aparaturnya sebagai kekuatan politik untuk turut membangun dan mendorong demokratisasi pers. (Werner J. Severin & James W. Tankard, 2005:373).

Kebebasan pers juga tidak hanya berarti kebebasan satu arah dari pihak media atau peran pers saja, namun menjamin keterlibatan masyarakat untuk menggunakan hak-hak sebagai warganegara apabila merasa dirugikan oleh pers. Kebebasan pers pada gilirannya akan menumbuhkan “*enlightened understanding*” dari persoalan-persoalan publik hingga persoalan politik. Melalui pers, masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif mempengaruhi agenda publik. Selain itu, lewat upaya pencerdasan, kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin tinggi dan tidak akan mudah menempuh jalan main hakim sendiri, termasuk terhadap pers.

John Stuart Mill, (2000:15), berpendapat bawa manusia harus bebas untuk bertindak berdasarkan pendapat mereka tanpa halangan apapun baik yang bersifat fisik maupun moral dari pihak manapun. Tentu saja kebebasan disini bukanlah perpanjangan hak untuk menyakiti orang lain, bahkan kebebasan berbicara harus dibatasi dalam keadaan tertentu dimana ekspresi kebebasan tersebut bukan pancingan terhadap tindakan yang merusak. Berbagai karakter dan pengalaman dalam hidup harus memiliki ruang tertentu sehingga hanya mempedulikan urusan pribadi masing-masing atau urusan terhadap yang lain yakni kebebasan, sukarela, perhatian dan partisipasi yang jujur. Aturan individu mengenai perilaku juga harus berdasarkan kepada karakter masing-masing dan bukan kepada tradisi atau adat kebiasaan orang lain. Dengan demikian prinsip dari suatu kebebasan adalah, tidak adanya perampasan hak-hak individu warganegara, terwujudnya masyarakat yang madani (*civil-society*), Perampasan dari kebebasan membuat mustahil komunikasi dan informasi akan asli, dan yang pertama tanda dari penindasan pada semua masyarakat biasanya pemendekan dari kebebasan berbicara, pembungkaman dari orang-orang seperti suatu format dari hukuman, atau masih lebih buruk, pembatasan penyendiri, tetapi kebebasan haruslah menjadi bagian dari hidup individu sebagai kebebasan untuk berpartisipasi, kebebasan untuk menjadi bagian dari satu bangsa dan dari keluarga manusia, kebebasan untuk membentuk satu kolektif.

Dalam Undang-Undang negara RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, telah melakukan reformasi penyiaran dari sentralistik ke desentralisasi. Spirit dari undang-undang ini hendak mewujudkan demokratisasi penyiaran sesuai dengan asas *diversity of ownership* dan asas *diversity of content*. Dengan begitu, kita telah meninggalkan fase yang menempatkan pengaruh negara (*state-centered*) yang begitu dominan dan fase yang melulu diarahkan pada mekanisme pasar (*market-centered*). Regulasi penyiaran kita saat ini diharuskan mengabdikan pada kepentingan publik (*public-centered*), mengingat penyiaran merupakan industri yang mempergunakan ranah publik (*public domain*) yang mesti diabdikan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

### Kesimpulan :

Ekspektasi dan euforia terhadap media massa dalam menjalankan kebebasan fungsi persnya

di Indonesia setelah reformasi 1998 mendapat angin segar, setelah pemerintah membubarkan departemen penerangan pada masa kekuasaan rezim Orde baru yang selama 32 tahun menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kalangan media massa dan pers. Kini media massa apakah itu media cetak dan media elektronik berkembang sangat signifikan seperti cendawan tumbuh dimusin hujan.

Pertumbuhan media massa setelah reformasi menandakan telah terjadi perubahan yang mendasarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini, terjadinya demokratisasi dalam sistem negara Indonesia, yang dulu pengaruh negara (*state*) terhadap media massa begitu dominan sekali, kepemilikan media massa dibatasi hanya kepada orang-orang atau kolega yang berada dilingkungan yang dekat dengan kekuasaan saat itu, isi pemberitaan dibatasi (*censor*) dan tidak semua apa yang menjadi kebutuhan publik dapat dipublikasikan oleh media, media massa tidak berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, media massa tidak bebas sebagai *social-control*, sehingga terjadi pemerintahan yang mengarah pada sistem otoritarian, media massa yang kritis terhadap jalannya pemerintahan saat itu dibredel, tidak ada opsi, pengetahuan masyarakat terhadap pembangunan dan perkembangan temarjinalisasi, sehingga terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme. Akan tetapi dari segi keamanan dan kenteraman masyarakat dan negara dapat dirasakan.

Buah dari hasil dari reformasi tersebut terjadi kebebasan (*liberty*) terhadap media massa, regulasi terhadap kehadiran media massa dialihkan kepada masyarakat (*public*), terutama lembaga penyiaran seperti radio dan televisi diharuskan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Media massa diberi ruang yang bebas dalam menjalankan peran dan fungsi persnya, hanya dengan kebebasan berkomunikasi dan berkepresilah informasi yang benar terwujud, tidak boleh lagi terjadi *pressure* dan orang dipanjar karena perbedaan pendapat. Masyarakat harus mendapatkan hak-hak yang fundamental, sebagai masyarakat yang madani (*civil-society*). Akan tetapi kebebasan bukanlah suatu kebebasan yang tidak ada batasannya, kebebasan harus diartikan saling ada pengertian dan saling memahami hak-hak sebagai antar warganegara, tidak boleh terjadi tirani hak antara mayoritas dan minoritas, akan tetapi yang minoritas harus merasa dilindungi oleh yang mayoritas, tidak terjadi perampasan hak asasi masing-masing individu. Saat ini kebebasan yang terjadi sudah kebablasan, informasi yang disampaikan oleh media massa saat ini sudah menjadi *hyper-reality*, yang memiliki tujuan membentuk persepsi yang cenderung palsu (seolah-olah mewakili kenyataan). Opini yang kadang-kadang dibentuk oleh media massa saat ini sudah mengarah kepada suatu penghakiman (*justice*), Inilah wajah dari sebuah demokratisasi media massa yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel, dan Sidney Verba. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokratisasi di Lima Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Affan Gaffar. *Demokrasi Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan*. Politeknik-Bandung, 1999.
- Altschull, J. H.. *Agents of Power: The Role of the, News Media in Human Affairs*. New York: Longman, 1984
- Atie Rahmatie. *Radio Komunitas Eskalasi Demokratisasi Komunitas*, Remaja Rosdakarya-Bandung, 2007
- Bourdieu, P., *On Television*. New York: The new Press, 1998
- Burhan, Bungin. *Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Kencana-Jakarta, 2006
- Colin Sparks, *Democratisation and the Media, A Preliminary Discussion of Experiences in Europe and Asia*, in Jurnal the Public vol.8 (2001), 4,7-30. University of Westminster, 2001
- Charles Tilly. *Processes and Mechanisms of Democratization*, Source: Sociological Theory, Vol. 18, No. 1 (Mar., 2000), pp. 1-16, Published by: American Sociological Association, 2000
- Deddy Mulyana. *Nuansa-Nuasa Komunikasi; Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*, Remaja Rosdakarya-Bandung, 2001
- Dominick, Joseph R. *The Dynamics of Mass Communication*, Third edition McGraw-Hill Publishing Company, 1990
- Dahl, Robert. *Democracy, Identity, and Equality* (Oslo: Norwegian University Press, 1986
- Fred S.Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm, 1956 (dalam, *Four Theori Press*, 1986:8),
- John Stuart Mill, *On Liberty and Utilitarianism*, New York: Bantam Books, 2002
- McQuail, Denis. *McQuail's. Mass Communication Theory*. Third Edition. London: SAGE Publications, 2002
- Mc Quail, Denis. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Jakarta, Erlangga, 1991
- Maifud, MD. *Demokrasi Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan*. Politeknik-Bandung, 1999
- Severin, Werner, James W. Tankard Jr. *Communication Theories*. Five Edition, Addison Wesley Longman Inc. Jakarta-Kencana, 2005
- <http://www.freedomhouse.org> tgl 25 Agustus 2011
- <http://www.id.wikipedia.org/wiki/demokrasi>. 20 Agustus 2011